Vol. 1, No. 1, Agustus 2017 ISSN: 2581-1118

Jurnal Administrasi Bisnis Indonesia

Program Studi S1 Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Komunikasi dan Administrasi
Universitas Sangga Buana YPKP

Peranan Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia

Siti Widharetno Mursalim[a]
[a]S1 Administrasi Bisnis, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

Abstrak

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan msyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Terkait dengan pengawasan publik terhadap pelaksanaan APBD, ada sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan terutama oleh aparat pemerintah atau pejabat publik, yaitu apa kepentingan dan manfaatnya apabila publik mengawasi pelaksanaan APBD? Ketersediaan dan aksesbilitas dokumen-dokumen inilah yang selama ini menjadi tantangan dalam pengawasan APBD, karena adanya paradigma terutama di kalangan aparat pemerintah atau pejabat publik yang menyatakan bahwa berbagai dokumen yang berkaitan dengan anggaran tersebut merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik. Dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, maka secara legal formal sudah ada jaminan bagi publik dalam mengakses atau mendapatkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan anggaran. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi literatur yang mana hasilnya dapat diketahui bahwa pertama, masyarakat sipil tidak mempunyai cukup informasi mengenai proses perencanaan dan penganggaran. Kedua, karena pemerintah daerah sengaja tidak membangun proses dan mekanisme keterlibatan atau partisipasi masyarakat sipil secara jelas. Ketiga, masyarakat sipil tidak mempunyai kapasitas dari sisi pengetahuan dan keterampilan untuk terlibat. Keempat, masyarakat sipil merasa apatis duluan karena berbagai usulan pembangunan yang diusung mulai dari tingkat desa hingga Kabupaten selalu kandas ditengah jalan. Kelima, pemerintah daerah merasa bahwa keseluruhan proses APBD adalah milik mereka, bukan milik masyarakat sipil.

Kata kunci: Pengawasan, Anggaran, Masyarakat

Abstract

Regional budget is essentially one of the tools to improve public service and social welfare in accordance with the purpose of regional autonomy. In relation to public oversight of Local government budget implementation, there is a question that is often raised primarily by government officials or public officials, what are the interests and benefits if the public oversees the implementation of the Local government budget? The availability and accessibility of these documents has been a challenge in Local government budget monitoring, due to a paradigm especially among government officials or public officials who claim that the various documents related to the budget are confidential and inaccessible to the public. With the existence of public information disclosure laws, then there is a formal legal guarantee for the public in accessing or obtaining various documents related to the budget. Although there is still a paradigm among government officials or public officials who state that various documents related to the budget are confidential and inaccessible to the public. This study uses descriptive analysis by conducting interviews and literature studies in which the results can be seen that first, civil society does not have enough information about the planning and budgeting process. Secondly, because the local government is not deliberately establishing the process and mechanisms of involvement or participation of civil society clearly. Third, civil society does not have the capacity in terms of knowledge and skills to engage. Fourth, civil society felt apathetic first because the various proposals of development that carried from the village level until the district always ran aground in the middle of the road. Fifth, local governments feel that the whole process of the Local government budget is theirs, not the property of civil society.

Keywords: Supervision, Budget, Society

I. PENDAHULUAN

Seringkali kita mendengar buruknya kualitas pembangunan yang dikerjakan oleh para kontraktor atau pelaksanaan proyek pembangunan APBD. Atau isu yang beredar mengenai sejumlah korupsi atau pemotongan massal dana pembangunan yang jumlahnya ratusan milyar rupiah tersebut, khususnya dana pembangunan infrastruktur fisik daerah yang dialokasikan cukup besar. Akan tetapi, kita sebagai masyarakat sipil hanya sebatas mendengar sebagai isu semata dan tanpa daya kita tidak mampu berbuat banyak untuk melakukan kontrol atau protes terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Masyarakat sipil kebanyakan hanya menerima atas berbagai persoalan penyunatan massal dana APBD yang dilaksanakan. Semuanya terlewatkan karena masyarakat sipil hanya berasumsi bahwa dana APBD itu miliknya pemerintah dan para kontraktor semata. Mereka hanya bersyukur atas apa yang sudah wilayahnya dapatkan atas bantuan pembangunan tersebut.

Sebagian besar dari masyarakat berpikir bahwa jika melakukan protes atau kontrol, yang akan terjadi adalah desa atau wilayahnya tidak akan mendapat jatah lagi atau akan mendapatkan ancaman berupa kekerasan fisik dari orang-orang yang berkuasa. Persoalan pemotongan dana inilah yang selalu menghantui masyarakat sipil dan menjadikannya mitos untuk takut melakukan kontrol atau protes terhadap implementasi dana yang bersumber pada APBD.

Implikasi dari ketidakberdayaan masyarakat sipil terhadap kontrol pelaksanaan APBD adalah terlewatkannya pemantauan pelaksanaan dana pembangunan yang bersumber pada APBD atau APBN sekaligus. Boleh di katakan, sebagian besar masyarakat sipil tidak mengetahui proses tersebut. Padahal agenda ini merupakan syarat dengan kepentingan mendistribusikan kekayaan atau sumber daya daerah berupa uang pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat sipil di tingkat Kabupaten. Uang dalam bentuk APBD tersebut seharusnya bisa bermanfaat optimal, akan tetapi kenyataannya tidak demikian dan syarat dengan politik kepentingan dari aktor-aktor daerah. Mulai dari DPRD, pemerintah daerah, kontraktor, sekelompok masyarakat, atau bahkan para penumpang gelap pemburu rente (rent seeker) pemanfaat uang APBD.

Pertama, masyarakat sipil tidak mempunyai cukup informasi mengenai proses perencanaan dan penganggaran, baik dari sisi dokumen pendukung yakni berbagai dokumen perencanaan dari tingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten maupun informasi yang jelas mengenai penjadwalan perencanaan dan penganggaran di tingkat Kecamatan - Kabupaten. Kedua, karena pemerintah daerah sengaja tidak membangun proses dan mekanisme keterlibatan atau partisipasi masyarakat sipil secara jelas dalam sistem dan mekanisme proses perencanaan dan penganggaran dalam arah yang formal. Ketiga, masyarakat sipil tidak mempunyai kapasitas dari sisi pengetahuan dan keterampilan untuk terlibat karena tidak ada asistensi atau capacity building yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Keempat, masyarakat sipil merasa apatis duluan melihat proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Kabupaten karena berbagai usulan pembangunan yang diusung mulai dari tingkat desa - Kabupaten selalu kandas ditengah jalan. Kelima, pemerintah daerah merasa bahwa keseluruhan proses APBD adalah milik mereka, bukan milik masyarakat sipil.

Berdasarkan pengalaman dan persoalan di atas, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk mendorong masyarakat sipil melakukan advokasi implementasi APBD dengan tujuan untuk mendorong keterlibatan atau partisipasi masyarakat sipil berupa voice, access dan control dalam mempengaruhi hasil pembangunan daerah yang pro poor dan responsive gender. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi advokasi yang efektif dan efisien dari masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam proses implementasi APBD untuk menjaga kemanfaatan APBD dalam keberpihakannya bagi masyarakat sipil, khususnya dalam memerangi kemiskinan, mendorong hak-hak kaum marginal yang didalamnya terdapat perempuan, kelompok rentan, diffable, dan lain sebagainya dan mendorong pengelolaan pembangunan yang

responsive terhadap isu-isu kelestarian lingkungan atau pro ecologi serta mencegah secara dini terjadinya tindakan yang mengarah pada korupsi dana pembangunan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa konsep pemahaman diantaranya diuraikan oleh beberapa tokoh antara lain sebagai berikut : "Menurut Dalthon, pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana, perintah, tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu."

"Pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan." (Sondang P. Siagian, 1980)

Dengan melaksanakan fungsi pengontrolan, memonitor, memeriksa, mengavaluasi dan memperbaiki berarti merupakan upaya mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan kegiatan.

Alasan yang sangat fundamental akan pentingnya pengontrolan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang kerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan manajer.

Tentang pentingnya fungsi pengontrolan, Schermerhorn menulis :

"*....control helps ensure that overall directions of individuals and groups are consistent with short-range organizational plans. It also helps ensure that objectives and accomplishments are consistent with one another throughout an organization in proper means-end fashion. And it helps maintain compliance with essential organizational rules and policies.*

Alasan lain pentingnya kontrol dalam organisasi ialah :

1. Kontrol menyediakan suatu kepercayaan kembali kepada pihak luar bahwa suatu organisasi berjalan lancar.
2. Kontrol menyediakan jaminan kepada manajer bahwa organisasi yang dipimpinnya berjalan sesuai dengan arah yang manajer inginkan.
3. Kontrol memungkinkan manajer membimbing bawahannya. Melalui kontrol, bawahan akan mengetahui apa yang penting dilakukan dan apa yang manajer harapkan.
4. Kontrol menyediakan bimbingan kepada manajer pada tingkat yang lebih rendah oleh manajer yang lebih tinggi.

Adapun unsur-unsur pengawasan menurut Victor Situmorang antara lain adalah :

1. Adanya pelaksanaan pekerjaan
2. Adanya standar/ tolak ukur yang sudah ditetapkan
3. Adanya pekerjaan yang terlaksana dengan baik

Adapun tujuan kontrol antara lain adalah:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas sehingga tujuan yang telah direncanakan tidak tercapai.
2. Mencegah agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Semua tipe kontrol manajerial dirancang untuk memberikan informasi mengenai perkembangan. Kemudian informasi tersebut untuk tujuan :

1. Mencegah krisis (*prevent crises*)
2. Menstandarisasi keluaran (*standardize outputs*)
3. Menilai kinerja karyawan (*apprise employee performance*)
4. Memperbaharui rencana (*update plans*)
5. Melindungi asset organisasi (*protect an organization's assets*) dari inefisiensi, pemborosan, dan kebocoran.

Masyarakat

Marion Levy (Inkeles, 1965) mengemukakan ada 4 kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat, yaitu :

1. kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang individu
2. rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi
3. kesetiaan pada suatu "sistem tindakan utama bersama"
4. adanya sistem tindakan utama yang bersifat "swasembada"

Inkeles mengemukakan bahwa suatu kelompok hanya dapat dinamakan masyarakat bila kelompok tersebut memenuhi keempat kriteria tersebut atau bila kelompok tersebut dapat bertahan stabil untuk beberapa generasi walaupun sama sekali tidak ada orang atau kelompok lain di luar kelompok tersebut.

Seorang tokoh sosiolosi modern, Talcott Parsons (1968), pun merumuskan kriteria bagi adanya masyarakat. Menurutnya masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada (*self-subsistent*), melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.

Masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang menempati suatu wilayah tertentu dalam kehidupan bersama.

Adapun ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut :

1 *Memiliki ikatan.*
Adanya perjanjian, kesepakatan, dari anggota masyarakat terhadap nilai-nilai tertentu bahkan masuk ke dalam tingkatan kontrak sosial. Ikatan-ikatan tersebut akan menjadi embrio timbulnya solidaritas sosial yaitu adanya kesamaan nasib, kepentingan, tanggung jawab yang dilandasi oleh adanya kesamaan-kesamaan tertentu secara etnik, daerah, adat istiadat, agama, ras dan keturunan.

2 *Adanya fungsi sosial.*
Sejumlah peran, fungsi dan otoritas (kewenangan) yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang harus dijalankan. Hal ini untuk menunjukkan eksistensi/ pengaruh terhadap kelompok/ masyarakat yang lain. Disamping itu juga merupakan suatu alat bagaimana agar kehidupan masyarakat/ sosial tetap survive.

3 *Setiap masyarakat punya struktur sosial.*
Struktur sosial adalah jalinan hubungan sosial yang fundamental yang memberikan bentuk dasar pada masyarakat yang didalamnya memiliki pola-pola relasi/ hubungan sosial tertentu.

Kontrol Sosial

Menurut Instruksi Presiden kontrol sosial adalah pengawasan dari warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan yang bersifat membangun yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung.

Sedangkan menurut Drs. Sukarna, kontrol sosial merupakan sikap dan tingkah laku masyarakat secara perseorangan atau kelompok yang ditujukan kepada perorangan atau kelompok dengan menyarankan untuk memperbaiki keadaan dengan lisan atau tulisan yang disalurkan secara langsung atau tidak langsung terhadap pemerintahan atau lembaga masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Partisipasi

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan antara lain:

1. Partisipasi akan memperjelas apa sebetulnya yang menjadi kehendak masyarakat dan menghindari terjadinya manipulasi oleh pihak tertentu.
2. Partisipasi memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. –*sense of belonging* dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.
4. Memungkinkan kontrol masyarakat.

Konsep partisipasi sabgat beragam, yaitu :
Menurut Davis (1962 : 427), partisipasi adalah : "*...Participation is defined as mental and emotional involvement of a person in a group*

situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them." (Suatu dorongan mental emosi dari seseorang atau kelompok yang menggerakkan mereka bersama-sama untuk mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab).

Young (1981 : 134), mengartikan partisipasi masyarakat sebagai :

> "*...an action process undertaken by individuals and groups to reflect their own interset or to contribute their energies and resourcess to the institutions (and system) which govern their lives.*" (Suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menyatakan kepentingan mereka atau untuk menyumbangkan tenaga dan sumber daya lainnya kepada lembaga atau sistem yang mengatur kehidupan mereka).

Yadov membagi 4 jenis partisipasi dalam pembangunan sebagai berikut :

1. *Participation in desicion making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan).
   Contoh : memberi usulan, masukan, pilihan alternatif, penentuan sasaran.
2. *Participation in implementation of development program and project* (partisipasi dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan).Terlibat dalam pelaksanaan (action : tenaga, pikiran, finansial, penggerakkan, pembimbingan, monitoring)
3. *Participation in sharing the benefits of development* (partisipasi dalam berbagi manfaat pembangunan). Penggunaan, pendistribusian, pemanfaatan, dan pemeliharan.
5. *Participation in monitoring and evaluation of development program and projects* (partisipasi dalam bentuk pengawasan dan evaluasi program serta proyek pembangunan). Melakukan kontrol terhadap kemungkinan adanya penyelewengan di lapangan.

Berdasarkan objek pengawasan, maka pengawasamn terhadap pemerintah daerah di bagi menjadi tiga, yaitu:

1. Produk hukum dan kebijakan daerah.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten serta produk hukum dan kebijakan.
3. Keuangan daerah.

3. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. The method used in this research is descriptive method. Metode penelitian deskriptif ini menurut Sugiyono :

"*Descriptive research is research conducted to determine the value of an independent variable, either one or more variables (independent) without making comparisons, or connect between one variable with another variable.*" (Sugiyono, 2007:11).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan mempelajari berbagai literatur buku-buku dan dokumen terkait untuk mengendalikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses dan tahapannya hingga implementasi APBD di berbagai daerah di Indonesia masih sangat minimal. Ini dibuktikan dengan kurangnaya minat dari masyarakat sipil dalam partisipasi keterlibatannya mulai dari tingkat desa hingga Kabupaten diseluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat sipil di berbagai daerah yang dilakukan untuk mengukur peran partisipasi menunjukkan hasil yang negatif atau masyarakat sipil makin menjauh dari partisipasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Adapun persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sipil di desa adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat sipil di desa belum mempunyai kapasitas dan keterampilan dalam melakukan kontrol terhadap implementasi APBD karena minimnya asistensi atau *capacity building*, baik pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh Kabupaten untuk menunjang suksesnya proyek pembangunan di tingkat desa hingga Kabupaten.

2. Masyarakat sipil di desa tidak mengetahui dokumen berbagai proyek pelaksanaan APBD berupa DASK, Pengadaan Barang dan Jasa, Bestek, dan lain sebagainya karena selalu disimpan oleh pemerintah daerah dengan alasan dokumen ini adalah rahasia negara dan publik tidak boleh mengetahuinya, hingga menyebabkan masyarakat sipil di desa kehilangan orientasi dan pijakan untuk melakukan kontrol atas proyek pembangunan di desa.
3. Adanya dominasi elit pemerintah yang bekerja sama dengan para pelaksana proyek pembangunan untuk sama-sama merahasiakan dokumen rencana proyek untuk menjaga kerahasiaan proyek pembangunan dan menjauhkan dari kontrol masyarakat sipil.
4. Tidak berdayanya anggota DPRD di tingkat Kabupaten karena relasi politik yang timpang atau menjurus ke arah patron-klien. Selain itu, ketidakberdayaan anggota DPRD untuk mengontrol kualitas pembangunan karena ketidakmampuan atau lemahnya kapasitas masing-masing individu dalam melakukan pengawasan.

Akibat dari serangkaian persoalan di atas, maka berimplikasi pada ketidakmampuan, khususnya dalam pengetahuan untuk mengontrol agenda pembangunan yang masuk ke desa atau yang sedang di jalankan di tingkat Kabupaten berdasarkan spasial ataupun yang berbasis sektoral dalam konteks pelaksanaan APBD di tingkat Kabupaten. Seringkali kita mendengar mengenai kualitas dan kuantitas bangunan infrastruktur yang jauh dari harapan masyarakat. Bentuk fisik bangunan yang seharusnya bisa memberi manfaat untuk sekian tahun hanya bertahan setahun atau beberapa bulan saja karena kualitas yang buruk dan mudah rusak. Begitu pula kita tidak pernah mengerti berapa jumlah alokasi anggaran pemerintah untuk satu jembatan, jalan, sarana irigasi ataupun bangunan sekolah dasar karena memang kita sebagai masyarakat sipil sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk belajar mengetahui persoalan tersebut dan dokumennya.

Persoalan lain yang mendorong sikap apatisme masyarakat sipil adalah sistem demokrasi perwakilan yang dijalankan mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, orang yang duduk di legislatif berasal dari kelompok elit yang tidak berhubungan langsung dengan konstituennya. Akibatnya adalah seringkali anggota parlemen hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri yang mengusungnya menjdi anggota legislatif. Kedua, masyarakat sipil tidak bisa melakukan negoisasi kepentingan untuk mendorong suara, akses dan kontrol mereka pada kebijakan publik, khususnya mengenai kebijakan pembangunan daerah. Persoalan ini seringkali muncul karena politik kepentingan akibat berkuasanya salah satu kelompok dominan yang menguasai kursi legislatif. Kontrol yang lemah pada masyarakat sipil seringkali menyebabkan kelompok dominan terbebas dari kontrol pengawasan dan menentukan kebijakan pembangunan berdasarkan politik kepentingan. Ketiga, apatisme masyarakat sipil yang menguat karena terjadi distrust atau ketidak percayaan yang luar biasa pada pemerintahan yang ada. Kecenderungan ketidakpercayaan dan sikap apatisme yang menguat ditandai dengan menurunnya jumlah pemilih dalam pemilu di Indonesia. Faktor lainnya adalah komunikasi yang buruk antara masyarakat sipil dan pemerintahan karena tidak terlembagakannya mekanisme yang baik untuk mengatur komunikasi atau konsultasi publik dalam penentuan kebijakan dan kontrol pembangunan. Keempat, informasi yang tidak seimbang antara pemerintah dan masyarakat sipil. Persoalan ini dibuktikan dengan gelapnya informasi mengenai rencana pembangunan daerah. Masyarakat sipil di berbagai level komunitas baik spasial ataupun sektoral tidak mengetahui berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pijakan kebijakan pembangunan. Persoalan ini berimplikasi pada lemahnya kontrol masyarakat sipil dalam implementasi pembangunan yang menyebabkan terjadinya korupsi dan berdampak mengurangi kualitas pembangunan. Implikasi lainnya adalah masyarakat tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengawal proyek pembangunan.

Kelima, masyarakat sipil tidak mempunyai ruang yang cukup untuk melakukan negoisasi dalam mengontrol kebijakan pembangunan. Tidak adanya ruang negoisasi inilah yang terjadi dalam setiap perencanaan pembangunan di berbagai level, mulai dari desa, kecamatan hingga Kabupaten. Masyarakat sipil yang melakukan negoisasi kepentingan untuk mengontrol pembangunan seringkali dimentahkan dengan tertutupnya ruang negoisasi. Pemerintah dan DPRD merasa enggan melakukan dialog publik dalam setiap pembahasan untuk secara bersama dengan masyarakat sipil melakukan kontrol proyek pembangunan. Keengganan pemerintah dan DPRD membuka ruang negoisasi ini lebih mencerminkan kekuasaan mereka dalam menentukan kebijakan publik jauh dari sikap mementingkan aspirasi masyarakat sipil. Sedangkan konteks yang lain adalah tidak adanya jaminan mekanisme pelembagaan demokrasi yang menjamin adanya ruang negoisasi antara masyarakat sipil, pemerintah dan DPRD dalam menentukan kebijakan dan kontrol proyek pembangunan daerah.

Sering kali kita tidak menyadari bahwa kualitas dan kuantitas buruk dari hasil proyek pembangunan adalah rendahnya kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat sipil itu sendiri. Kita bisa mengambil salah satu contoh proyek seperti pembangunan gedung sekolah. Pembangunan gedung sekolah yang kuantitas dan kualitasnya buruk akan menyebabkan anak didik di sekolah tidak nyaman dalam menikmati proses belajar dan mengajar. Bisa saja setahun gedung sekolah di bangun mengalami keretakan bangunan, genteng yang bocor, dan fasilitas lainnya seperti bangku sekolah dan pagar yang mudah rusak. Dampaknya adalah proses belajar mengajar akan terganggu karena buruknya kualitas bangunan yang seharusnya direncanakan mampu bertahan hingga sepuluh atau lima belas tahun kedepan, akan tetapi baru setahun sudah mengalami kerusakan. Hal-hal tersebut dapat merugikan banyak pihak. Tentu saja pertama adalah penikmat layanan publik pendidikan, siswa dan guru yang ada di sekolah tersebut. Dampak bawaan negatif lainnya adalah beban biaya pendidikan yang terus meningkat dibebankan kepada para orangtua wali murid dengan dalih dana pembangunan gedung yang terjadi dalam Penerimaan Siswa Baru. Tentu saja kualitas yang buruk dari proyek pembangunan gedung sekolah yang tanpa kontrol akan menjadi beban bagi masyarakat sipil di kemudian hari. Pengalihan tanggung jawab ini adalah dampak dari keteledoran masyarakat sipil itu sendiri dalam mengontrol pembangunan.

Contoh di atas baru merupakan satu contoh seputar gedung sekolah yang berkualitas buruk berdampak pada pengalihan tanggung jawab dari negara ke masyarakat sipil. Kalau kita menginventarisi sejumlah pembangunan fisik yang menelan anggaran bermilyar-milyar rupiah mengalami persoalan serupa. Berapa kerugian yang diterima oleh masyarakat sipil? Sangat banyak dan akan terakumulasi tiap tahunnya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa implikasi buruknya pelaksanaan proyek pembangunan yang bersumber dari APBD menyebabkan kemiskinan makin menjadi. Contoh lain yaitu bangunan jalan dan irigasi yang berkualitas rendah. Berapa yang beban biaya tambahan yang harus kita keluarkan untuk melakukan *recovery* kendaraan yang kita pakai tiap harinya. Atau berapa beban kehilangan air akibat kebocoran saluran irigasi yang diterima oleh para petani. Sadar atau tidak sadar, bahwa kualitas implementasi proyek APBD yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan yang mendasar dan beban biaya peralihan tanggung jawab yang diterima oleh masyarakat sipil semakin besar.

Persoalan yang telah tersebut di atas merupakan sebuah tantangan besar ke depan bagi masyarakat sipil untuk mengawali implementasi APBD, khususnya adalah mendorong tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kebocoran APBD. Sedangkan korupsi sendiri secara langsung mengakibatkan kemiskinan bagi masyarakat sipil karena akumulasi pengelolaan sumberdaya daerah tidak terkontrol, transparan dan akuntabel. Belajar dari praktek korupsi APBD di berbagai Kabupaten yang telah terjadi di Indonesia sebenarnya karena peran masyarakat sipil sangat lemah dalam mengawal implementasi APBD. Ada beberapa point yang harus diperhatikan masyarakat sipil

terhadap penyelenggaraan daerahnya masing-masing agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan tidak terdapatnya pembangunan di Daerah itu sendiri.

Pertama, masyarakat sipil harus mengerti terhadap data dan informasi mengenai kebijakan publik yang ada dalam berbagai dokumen kebijakan, termasuk dokumen perencanaan dan dokumen anggaran dalam hal ini adalah APBD. Menjadikan informasi kebijakan publik sebagai barang yang biasa diakses merupakan langkah penting, karena tanpa informasi yang memadai maka partisipasi tidak akan mencapai titik yang optimal. Kedua, marsyarakat sipil harus segera mengkonsolidasi diri untuk masuk dalam proses-proses pembuatan kebijakan dan mengontrol praktek implementasi APBD, dalam hal ini adalah berbagai proyek-proyek pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Dalam proses ini, kemampunan untuk membaca peta politik, menegosiasikan kepentingan, dan mengambil keputusan dalam proses-proses kepemerintahan menjadi sangat penting. Selain itu, perbaikan relasi antara masyarakat sipil, pemerintah daerah dan DPRD perlu ditingkatkan, khususnya dalam melakukan komunikasi politik dan membangun kepercayaan.

Ketiga, kepemimpinan masyarakat sipil yang berorientasi pada komunitas pemilihnya menjadi syarat penting. Kekuatan kepemimpinan ini bisa mendorong mekanisme mengawal pembangunan yang sehat dan mencegah bermainnya politik rente kepentingan dalam membajak setiap proyek pembangunan daerah. Keempat, masyarakat perlu mendidik dirinya sendiri untuk meningkatkan kapasitas, khususnya pengetahuan dan keterampilan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dalam mengawal pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Kelima, secara aktif masyarakat sipil melakukan monitoring dan tracking implementasi APBD untuk mengontrol dan mengawal pelaksanaan proyek pembangunan guna mencegah terjadinya dislokasi anggaran daerah atau korupsi yang mengakibatkan kemiskinan bagi masyarakat sipil.

Banyak proyek pembangunan yang sedang digelar oleh pemerintah Kabupaten. Proyek pembangunan ini bisa melalui skema proyek swakelola, proyek yang masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa, ataupun dengan skema penunjukkan oleh pemerintah daerah. Artinya, peran masyarakat sipil dalam melakukan kontrol atau pengawasan terhadap proyek yang sedang berlangsung sangat dibutuhkan dan merupakan hak masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam pembangunan. Monitoring yang dilakukan bisa mulai dari mempelajari dokumen APBD, khususnya DPA-SKPD, ToR atau KAK, bestek dan mekanisme tender atau PBJ. Bila masyarakat menemukan indikasi korupsi, berupa mark up ataupun mark down pengadaan barang, ataupun menemukan korupsi pengerjaan proyek fisik di lapangan, segeralah melaporkan dengan melampirkan bukti-bukti yang kuat dan otentik. Saat ini, BPK maupun KPK telah membuka pintu seluas-luasnya bagi pengaduan temuan berbagai praktek korupsi. Kita sebagai masyarakat sipil harus percaya bahwa kontrol atau pengawasan yang kita lakukan terhadap proyek pembangunan daerah akan bermanfaat bagi memerangi kemiskinan dan bermanfaat bagi generasi muda kita kedepan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Minat dari masyarakat sipil untuk berpartisipasi keterlibatannya dalam proses dan tahapannya hingga implementasi APBD mulai dari tingkat desa hingga Kabupaten diseluruh Indonesia masih sangat minim. Sehingga masyarakat sipil makin menjauh dari partisipasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Penyebab dari minimnya minat dan partisipasi masyarakat sipil terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara lain disebabkan oleh beberapa hal yaitu; Pertama, masyarakat sipil tidak mempunyai cukup informasi mengenai proses perencanaan dan penganggaran. Kedua, karena pemerintah

daerah sengaja tidak membangun proses dan mekanisme keterlibatan atau partisipasi masyarakat sipil secara jelas. Ketiga, masyarakat sipil tidak mempunyai kapasitas dari sisi pengetahuan dan keterampilan untuk terlibat. Keempat, masyarakat sipil merasa apatis duluan karena berbagai usulan pembangunan yang diusung mulai dari tingkat desa hingga Kabupaten selalu kandas ditengah jalan. Kelima, pemerintah daerah merasa bahwa keseluruhan proses APBD adalah milik mereka, bukan milik masyarakat sipil.

Akibatnya sikap masyarakat sipil menjadi apatis terhadap implementasi APBD. Dan karena sikap apatis masyarakat sipil tersebut juga menghasilkan berbagai permasalahan baru. Dan juga akibat sikap apatis masyarakat sipil ini menimbulkan pula berbagai dampak dan dampak apatisme dari masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan negara pada khususnya pengawasan dalam Implementasi APBD akan berpengaruh terhadap kualitas hidup yang diterima masyarakat sipil itu sendiri.

Masyarakat sipil memiliki peranan penting terhadap pengelolaan sumberdaya daerah yang terkontrol, transparan dan akuntabel. Sehingga harus mendorong tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kebocoran APBD. Karena korupsi sendiri secara langsung mengakibatkan kemiskinan bagi masyarakat sipil akibat dari peran masyarakat sipil sangat lemah dalam mengawal implementasi APBD. Tindakan preventif dan kontrol ini penting dilakukan agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan tidak terdapatnya pembangunan di Daerah itu sendiri. Dan masyarakat sipil juga harus percaya bahwa kontrol atau pengawasan yang kita lakukan terhadap proyek pembangunan daerah akan bermanfaat bagi memerangi kemiskinan dan bermanfaat bagi generasi muda kita kedepan.

Masalah APBD sudah menjagi semacam kartel bagi pemerintah daerah, hal itu sangat sulit ditembus oleh masyarakat biasa apalagi orang yang awam dalam hal anggaran. Maka dari itu baiknya dapat juga dilakukan perbaikan-perbaikan untuk masalah ini. Pertama, untuk menembus atau membuka informasi anggaran sebagai informasi Publik diperlukan pengetahuan dan pemahaman masalah anggaran yaitu pendidikan anggaran. Kedua diperlukan power sebagai alat penekan terhadap pihak pembuat kebijakan agar mau melakukan transparansi publik. Seperti pembentukan LSM-LSM yang mengkhususkan pemantauan anggaran dengan alat penekan yang memiliki link dengan LSM Pemantauan anggaran di Jakarta yang merupakan pusat dari negara Indonesia ini agar dipubliksikan terus menerus dari Jakarta, sehingga memaksa baik Eksekutif maupun Legislatif membukanya dirinya secara transparan dan tidak lagi terdapat kegiatan-kegiatan yang menggangu bahkan merugikan negara khusunya masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Gie, The Liang. 1981. *Efisiensi Kerja Pembangunan Bagi Negara.* Yogyakarta: Gama University Press.
2. _____. 1989. *Ensiklopedia Administrasi.* Yogyakarta. Liberti.
3. _____. 1992. *Administrasi Perkantoran Modern.* Yogyakarta: Liberti.
4. Griffin. 2004. *Manajemen.* Terjemahan Gina Gania. Jakarta: Erlangga.
5. Handoko, Hani. 2012. *Manajemen.* Yogyakarta: BPFE.
6. Hasibuan, Malayu S.P., 1993. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah.* Jakarta: CV Haji Masagung.
7. Koontz, Harold, C. O'Donnell. & H. Weinrich. 1980. *Management, Seventh Edition.* Japan: McGraw-Hill, Inc.
8. Luthans, Freud. 2006. *Perilaku Organisasi.* Terjemahan Vivin Adhika Yuwono. Yogyakarta: ANDI.
9. Robbins, Stephen P. 2010. *Perilaku Organisasi.* Terjemahan Benyamin Molan. Jakarta: Indeks.
10. Rosyidi, Eko. 1984. *Organisasi dan Manajemen.* Bandung: Alumni.
11. Sedarmayanti. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.* Bandung: Mandar Maju

12. Siagian, Sondang P. 1996. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
13. _____. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
14. _____. 2011. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
15. Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Magdalena Djamin. Jakarta: Erlangga.
16. Stooner, James A.F, et.al. 1996. *Manajemen Jilid 2*. Terjemahan Alexander Sindoro. Jakarta: Indeks Gramedia Group.
17. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
18. Sujamto. 1986. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
19. Sudjana. 1992. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
20. Terry, George R. 1986. *Asas-asas Manajemen*. Terjemahan Winardi. Bandung: Alumni.